



**PUTUSAN**

**Nomor 506 K/Pid/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **DESI RUSIANA binti H. RUSLAN;**  
Tempat Lahir : Banda Aceh;  
Umur/Tanggal Lahir : 38 Tahun/30 Desember 1979;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Perum PNS Blok B Nomor 158 Desa Payaroh,  
Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh  
Besar/Jalan Pocut Baren Nomor 38 Gampong  
Laksana, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda  
Aceh  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Dokter (PNS);

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Kota sejak tanggal 4 Desember 2017 sampai dengan 14 Maret 2018;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Banda Aceh karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

DAN;

KEDUA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 167 Ayat (1) KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

*Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 506 K/Pid/2018*



Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh tanggal 15 Januari 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DESI RUSIANA binti H. RUSLAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan penganiayaan terhadap Saksi Zulkarnaen bin Ibrahim (korban)” sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana dalam Dakwaan Kesatu;

2. Menyatakan Terdakwa DESI RUSIANA binti H. RUSLAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan melawan hak orang lain masuk dengan memaksa ke dalam rumah atau ruangan yang tertutup atau perkarangan, yang dipakai oleh orang lain atau sedang ada di situ dengan tidak ada haknya, tidak dengan segera pergi dari tempat itu atas permintaan orang yang berhak atau atas nama orang yang berhak” sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 167 Ayat (1) KUHPidana dalam Dakwaan Kedua;

3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah pisau stenlees dengan gagang warna hitam merah;
- 1 (satu) buah galon air mineral;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 343/Pid.B/2017/PN.Bna tanggal 31 Januari 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

*Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 506 K/Pid/2018*



1. Menyatakan Terdakwa Desi Rusiana binti H. Ruslan tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Kumulatif Kesatu;
2. Membebaskan Terdakwa Desi Rusiana binti H. Ruslan dari Dakwaan Kumulatif Kesatu tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Desi Rusiana binti H. Ruslan tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan melawan hak masuk dengan memaksa ke dalam rumah orang lain dan tidak dengan segera pergi dari tempat itu atas permintaan orang yang berhak sebagaimana dalam Dakwaan Kumulatif Kedua;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Desi Rusiana binti H. Ruslan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
6. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah pisau stenlees dengan gagang warna hitam merah dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) buah galon air mineral dikembalikan kepada Saksi Zulkarnaen Ibrahim;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 38/PID/2018/ PT.BNA. tanggal 20 Maret 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Jaksa/Penuntut Umum;

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 506 K/Pid/2018



- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 31 Januari 2018, Nomor 343/Pid.B /2017/PN.Bna, yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 343/Pid.B/2017/PN.Bna. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 April 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 38/PID/2018/ PT.BNA. tanggal 20 Maret 2018 tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 11 April 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 16 April 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh pada tanggal 27 Maret 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 April 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 16 April 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

*Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 506 K/Pid/2018*



Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan telah dinyatakan terbukti oleh *judex facti* sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum dan dijatuhkan pidana selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan 1 (satu) tahun dan dikuatkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi;
- Bahwa terhadap putusan *judex facti*, Penuntut Umum mengajukan kasasi keberatan terhadap pidana yang dijatuhkan karena ada hal-hal yang tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yaitu dengan mengambil alih pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri dijadikan pertimbangan tersendiri oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi adalah dapat dibenarkan karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi telah sependapat dengan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri dan bukan salah menerapkan hukum;
- Bahwa terhadap alasan kasasi Penuntut Umum selebihnya tidak dapat dibenarkan karena merupakan penilaian hasil pembuktian dan sifatnya hanya mengulang pemeriksaan yang tidak dapat dipertimbangkan dalam tingkat kasasi, pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan sesuai ketentuan Pasal 253 KUHP;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi menguatkan amar putusan Pengadilan Negeri Cibinong, telah tepat dan benar dan tidak salah menerapkan peraturan hukum.
- Selain itu, alasan kasasi Penuntut Umum juga tidak dapat dibenarkan, karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hal yang demikian tidak tunduk pada kasasi *judex facti* dalam putusannya telah

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 506 K/Pid/2018



mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;

-Bahwa *judex facti* dapat membuktikan dakwaan kedua Penuntut Umum yakni Pasal 167 Ayat (1) KUHP sedangkan Dakwaan Kesatu Pasal 351 Ayat (1) KUHP tidaklah terbukti sehingga Terdakwa dibebaskan dan dakwaan kesatu tersebut;

-Bahwa *judex facti* dapat membuktikan dakwaan kedua Penuntut Umum Pasal 167 Ayat (1) KUHP yakni Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan "melawan hak masuk dengan memaksa ke dalam rumah orang lain dan tidak dengan segera pergi dari tempat itu atas permintaan orang yang berhak" sebagaimana dalam dakwaan kumulatif kedua;

-Atas perbuatan Terdakwa dalam melakukan penyerobotan atas rumah/lokasi termaksud mengakibatkan kerugian bagi saksi korban Zulkarnaen;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 167 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 506 K/Pid/2018





- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / **PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BANDA ACEH** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **9 Agustus 2018** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.** dan **Dr. H. Wahidin S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Muhammad Eri Justiansyah, S.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,  
ttd.

**Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**    **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**

**Dr. H. Wahidin S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,  
ttd.

**Muhammad Eri Justiansyah, S.H.**

Oleh karena Hakim Agung **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.** sebagai Anggota/Pembaca I telah meninggal dunia pada hari Jumat, tanggal 20 September 2019 dan **Dr. H. Wahidin S.H., M.H.** sebagai Anggota/Pembaca II telah meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal 3 Maret 2019, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis/Pembaca III, **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**

Jakarta, 23 Juni 2020

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 506 K/Pid/2018



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Mahkamah Ag  
ttd.  
**Dr. H. M. Syarifuddin, S**

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera,  
Panitera Muda Pidana Umum,

**Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.**  
NIP. 19611010 198612 2 001

*Hal. 8 dari 7 hal. Putusan Nomor 506 K/Pid/2018*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)